

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Tawassul

2.1.1 Defenisi Tawassul

Tawassul menurut bahasa berasal dari kata *وَسَّ لَ* yang berarti jalan, kedudukan di sisi raja, derajat (S. Askar, 2010, h. 1054). Dalam *Lisanul Arab* kata *وسل* adalah *الْوَسِيْلَةُ* yang memiliki arti sebagai kedudukan disisi raja, derajat, penghubung dan kedekatan. Contoh sifulan memiliki kedudukan di sisi Allah bila sifulan mengerjakan amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Didalam hadis tentang azan, kata *al-wasīlah* juga bermakna kedekatan yaitu:

اللهم رب آت محمد الوسيلة

Terjemahnya:

Ya allah berikanlah kepada Muhammad wasīlah.

Maksud wasīlah dalam hadis ini adalah kedekatan yang bersumber dari Allah ta'ala (Ibnu Manzur, 305). Dalam *Tāj Al-arūs* kalimat *وَسَّلَ إِلَى اللَّهِ* *تَوْسِيْلًا* bermakna mengamalkan suatu amalan sebagai perantara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah (Murtāḍa Azzabīdi, h. 16161). Dalam *al-qāmūs al-muhīt* disebutkan bahwa kalimat: *وَسَّلَ فُلَانٌ إِلَى اللَّهِ* dengan arti *عَمَلٌ عَمَلًا تَقَرُّبًا بِهِ إِلَيْهِ* yaitu seseorang melakukan amalan yang mana dengan amalan itu dapat mendekatkan diri kepada Allah (Alfairuz Abādi, T.th, h. 1032). Berdasarkan dengan definisi kebahasaan, maka tawassul adalah aktifitas dan *al-wasīlah* adalah perantara.

Adapun pengertian tawassul menurut istilah adalah memohon datangnya manfaat (kebaikan) atau dihindarkan dari marabahaya (keburukan) kepada Allah dengan menyebut nama seorang Nabi atau Wali, sebagai pemuliaan (Ikrām) terhadap keduanya (khalilurrahman, 2019, h. 48). Sa'ad Khalf Abdul Wahab berkata tawassul adalah segala sesuatu yang digunakan oleh hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani (w. 2004) memberikan pengertian tawassul sebagai:

كُلُّ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ سَبَبًا فِي الرُّقَى عِنْدَهُ وَوَصَلَةً إِلَى قَضَاءِ الْحَوَائِجِ

Terjemahnya:

Segala sesuatu yang Allah jadikan sebagai sebab untuk mendekatkan diri kepadaNya dan merupakan sebagai penyambung untuk terkabulnya hajat (2011, h. 126).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tawassul adalah permohonan yang ditujukan kepada Allah dengan menjadikan sesuatu sebagai wasīlah (perantara) kepada Allah demi terkabulkannya hajat.

2.1.2 Dalil-Dalil Tawassul

Dibawah ini merupakan dalil-dalil tentang tawassul dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan sejarah yang sebagai berikut:

1. Ayat Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yagn beriman! bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepadaNya dan

berjihadlah (berjuanglah) dijalaNya, agar kamu beruntung (Q.S: Al-Maidah: 35).

فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا
اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya:

Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah maha penerima taubat, maha penyayang (Q.S: Al-Nisa ayat : 64).

2. Dalil Al-Sunnah

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا ضَرِبَ الْبَصَرَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ يَرُدُّ اللَّهُ عَلَيَّ بَصَرِي، فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي
اللَّهُمَّ شَفِّعْنِي فِيَّ وَشَفِّعْنِي فِي نَفْسِي فَدَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ فَقَامَ وَقَدْ أَبْصَرَ

Artinya:

Dari Utsman bin Hunaif, pada suatu hari seorang buta datang kepada Nabi Saw dan berkata: “wahabi Rasulullah, ajarkan kepada saya sebuah doa yang akan saya baca agar Allah mengembalikan penglihatan saya”. Rasulullah berkata: “bacalah: Ya Allah sesungguhnya Aku meminta kepadamu dan menghadap kepadamu dengan (keberkatan) nabi-Mu yang penuh kasih sayang, wahai muhammad sesungguhnya aku menghadap padamu dan meminta melaluimu, Ya Allah kabulkanlah permintaanya bagiku untuk mendapat kesembuhan dan kabulkanlah permintaanku. Kemudian dia berdoa dengan doa tersebut lalu dia berdiri dalam keadaan melihat. (H.R: Alhakim).

Berdasarkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Al-Sunnah diatas menunjukkan tentang disyariatkannya problem tawassul.

3. Sejarah

Istilah atau aktifitas tawassul bukan sesuatu yang baru atau rekaan semata-mata, akan tetapi aktivitas tawassul telah ada dalam sejarah, sebagaimana dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang tawassul saudara-saudara Nabi Yusuf as kepada ayahnya Nabi Yaquub as.

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ، قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

Artinya:

Mereka berkata: “wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa), Ya’qub berkata: “Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang” (Q.S: Yusuf : 97-98).

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ....

Artinya:

Disanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya....(Q.S: Ali ‘Imran: 38).

Yang dimaksud dengan kata “disanalah” adalah mihrab *Sayyidah* Maryam

As. Dari ayat-ayat ini jelas bahwa tawassul telah ada pada umat terdahulu.

2.1.3 Hakikat Tawassul

Sayyid Muhammad bin ‘Alawi Almaliki Alhusaini menerangkan hakikat tawassul sebagai berikut:

1. Sesungguhnya tawassul adalah salah satu cara berdoa dan salah satu pintu menghadap kepada Allah swt. Pokok yang dituju hakikatnya

adalah Allah swt. Sesuatu yang dijadikan wasilah tidak lain hanyalah perantara untuk mendekatkan kepada Allah swt, dan barangsiapa yang meyakini selain itu maka ia sesungguhnya ia telah musyrik.

2. Orang yang melakukan tawassul tidaklah menggunakan perantara ini, kecuali karena kecintaan terhadap perantara itu dan keyakinan bahwa Allah swt mencintai perantara tersebut. Sekiranya yang terjadi tidak sesuai dengan itu, maka orang yang bertawassul itu adalah orang yang paling jauh dari perantara itu dan orang yang paling dibenci.
3. Sekiranya orang yang bertawassul berkeyakinan bahwa orang yang dijadikan perantara kepada Allah swt dapat memberi manfaat dan menolak kemudaratannya dengan sendirinya seperti Allah, maka sungguh ia telah musyrik.
4. Sesungguhnya tawassul bukan suatu keharusan dan juga bukan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya tawassul adalah berdoa kepada Allah swt secara mutlak (2009, h. 118-119).

2.1.4 Jenis-Jenis Tawassul

Dibawah ini adalah jenis tawassul yang menurut para ulama, yaitu:

1. Tawassul dengan *Asma' wa sifat*

Tawassul dengan *Asma' wa sifat*, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah seperti Al-Asma' Al-Husna atau menyebut sifat-sifat Allah. Seperti doa yang dianjurkan untuk dibaca setelah menyebut *Al-Asma' Al-Husna*, sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَإِبْنُ عَبْدِكَ وَإِبْنُ أُمَّتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ ، عَدْلٌ فِيَّ

قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ،

أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رُزْقَ قَلْبِي

وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حَزْني وَذَهَابَ هَمِّي

Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu yang laki-laki dan perempuan, jiwaku ada dalam kekuasaan-Mu, ketetapanan-Mu berlaku terhadapku, ketetapan-Mu bagiku adil. Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau miliki, nama yang Engkau namakan dzat-Mu dengannya, atau (nama-Mu yang) Engkau beritahukan kepada salah seorang hamba-Mu, atau (nama-Mu yang) Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau (nama-Mu yang) Engkau saja yang mengetahuinya, aku memohon jadikanlah alquran sebagai isi dan pemyemarak hatiku, penerang bagi jiwaku, pengangkat kesedihanku dan penghilang kesusahanku (Khalilurrahman, 2019, h. 48-49).

Tawassul dengan *asma wa sifat* bersumber dari firman Allah yang berbunyi:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا....

Artinya:

Dan Allah memiliki *asma'ul husna* (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut *asma'ul husna* itu.... (QS: Al-A'raf: 180).

Wajhu dalalah ayat tersebut adalah *bertawassulah* kepada Allah dengan asma' Al-Husna. Seperti berkata:

يَا رَحْمَنُ ارْحَمْنِي، يَا غَفُورُ اغْفِرْ لِي، يَا كَرِيمُ اكرمْنِي وَاَعْطِنِي، يَا غَنِي اغْنِنِي

Terjemahnya:

Wahai yang maha penyayang sayangilah aku, wahai yang maha pengampun ampunilah aku, wahai yang maha mulia mulia dan berikanlah aku, wahai yang maha mencukupi cukupilah aku (Saleh bin Fauzan Alfauzan, 2007, h. 68).

2. Tawassul dengan amal saleh, yaitu bertawassul dengan menyebut amal saleh yang pernah dilakukan dengan harapan agar dikabulkan permohonannya, atau diselamatkan dari marabahaya oleh Allah dengan sebab amal saleh tersebut. Contohnya, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis tawassul yang dilakukan oleh tiga orang yang terperangkap dalam sebuah gua, kemudian setiap orang dari mereka memohon kepada Allah agar dikeluarkan dari gua tersebut dengan menyebut amal saleh masing-masing. Akhirnya pintu gua tersebut terbuka kembali dan mereka keluar dengan selamat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muslim (Khalilurrahman, 2019, h. 49). Jenis tawassul ini juga meliputi tawassul dengan dasar iman dan ketaatan kepada Nabi Saw. Tawassul ini merupakan pondasi iman dan islam (Ibnu Taimiyah, T. th, h. 153)

Syekh Muhammad bin ‘Alawi Al-Ḥasani Al-Mālīki (w. 2004) mengatakan bahwa bila seseorang berpuasa, shalat, membaca Alquran, bersedekah maka ia bertawassul dengan puasanya, shalatnya, bacaan Qur’annya, dan sedekahnya. Bahkan model tawassul seperti ini besar harapan diterima dan terkabulkan (2009, h. 119). Syekh Khalid bin Ali Almarādi Algamādi memberikan contoh tawassul dengan amal saleh yaitu:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِجِهَادِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمَلِي الصَّالِحِ الْفُلَانِي

Terjemahnya:

Ya Allah aku momohon kepadamu dengan perantara jihadku, atau ya Allah aku memohon kepadamu dengan perantara amal shalehku sebagai seorang hamba (2015, h.749).

3. Tawassul dengan orang saleh yang masih hidup.

Tawassul ini adalah seseorang meminta langsung kepada Nabi, wali, orang saleh agar mereka mendoakannya. Seperti berkata “*Doakanlah aku*” perbuatan semacam ini hukumnya boleh jika perantaranya masih dalam keadaan hidup bukan kepada mayyit Nabi atau mayyit orang saleh (Amin Arraihani, 2021, h. 52). Dalil tawassul ini adalah tawassul (sayyidina) Umar Ra kepada (sayyidina) Abbas, tawassul Muawiyah dengan doa Yazid Aljursyi. Melalui dasar ini para fuqaha menganggap musataḥab bertawassul dengan orang saleh (Şaleh bin Fauzan Alfauzan, 2007, h. 69).

Abdul Fattah bin Şaleh Qudaisy Alyafi'i menjelaskan bahwa tawassul yang paling utama dari tiga macam tawassul ini adalah tawassul dengan nama dan sifat Allah, kemudian tawassul dengan perantara doa orang saleh, kemudian tawassul dengan amal saleh (2016, h. 20).

4. Tawassul dengan orang wafat.

Jenis *tawassul* ini meliputi tawassul dengan zat, hak, keagungan, doa Nabi Muhammad saw, Nabi-nabi Allah dan orang-orang saleh yang telah wafat.

Berdasarkan empat jenis tawassul di atas menunjukkan bahwa tawassul dengan *asma'ul husna*, amal saleh dan orang saleh yang masih

hidup adalah tawassul *masyru'* (disyariatkan) bagi para ulama, termasuk para ulama Salafiyah Wahabiyah. Namun, jenis keempat adalah tawassul *ghairu masyru'* bagi Salafiyah Wahabiyah.

2.1.5 Cakupan Tawassul

Tawassul dengan perantara Nabi dan orang saleh merupakan istilah '*am* (umum) yang mencakup istilah-istilah lain, seperti istigasah, *isti'anah*, *istisyfa'*, dan *tabarruk*. Hal ini diketahui setelah melihat defenisi masing-masing.

Pada grammatikal Arab, kata istigasah secara bahasa menggunakan *wazan* (pola) *istif'al* dari kata Al-Gaus yang berarti pertolongan. Pola ini salah satu fungsinya adalah menunjukkan arti *ath-thalab* (permintaan atau permohonan). Seperti kata *ghufran* yang berarti ampunan, ketika menggunakan *wazan istif'al* maka menjadi *istighfar*, artinya memohon ampun. Dengan demikian, *istighasah* adalah *thalab al-ghauts* yang artinya meminta pertolongan. Begitupula kata *isti'anah* juga menggunakan *wazan istif'al* dari kata *al'au* yang berarti *thalab al'aun* yang bermakna meminta pertolongan. Para ulama membedakan antara *istighasah* dan *isti'anah* meskipun secara kebahasaan makna istighasah dan istilah kurang lebih sama, karena *isti'anah* juga menggunakan *wazn istif'al* dari kata *al'aun* yang berarti *thalab al'aun*. Maknanya meminta pertolongan. Namun kandungan makna istighasah adalah *thalab al-gauts inda asyiddah wa adliq*, artinya meminta pertolongan ketika dalam keadaan sukar dan sulit.

Sedangkan isti'anah maknanya lebih luas dan umum (Khalilurrohman, 2019, h.70-77).

Adapun secara istilah, kata *istigatsah* dan *isti'anah* adalah meminta pertolongan (*Al-ighatsah* atau *al'aun*) kepada yang mampu memberi pertolongan, hal ini hakikatnya kepada Allah. atau kepada orang yang diberi kemampuan oleh Allah, dalam hal ini adalah para Nabi dan Wali (Muhammed Elmustafa, 2020, h. 59). Dari defenisi secara istilah ini menunjukkan bahwa tawassul meliputi istigasah dan *isti'anah*. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Al-Imam Taqiyuddin Assubki Al-Syafi'i bahwa:

وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا الْمَعْنَى بَيْنَ أَنْ يُعْبَرَ عَنْهُ بِلَفْظِ التَّوَسُّلِ أَوْ الْإِسْتِعَانَةِ أَوْ التَّشْفَعِ أَوْ التَّوَجُّهِ، وَالِدَاعِي بِالِدَعَاءِ الْمَذْكُورِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مَتَوَسِّلٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لِأَنَّهُ جَعَلَهُ وَسِيلَةً لِإِجَابَةِ اللَّهِ دَعَاؤَهُ وَمَسْتَغِيثٌ بِهِ. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ اسْتَعَاثَ اللَّهُ بِهِ عَلَى مَا يَقْصُدُهُ. فَالْبَاءُ هُنَا لِلْسَّبَبِيَّةِ وَقَدْ تَرَدَّدَ لِلتَّعْدِيَةِ كَمَا تَقُولُ: مَنْ اسْتَعَاثَ بِكَ فَأَغَثَهُ وَمَسْتَشْفَعُ بِهِ وَمَتَّجُوهُ بِهِ وَمَتَّوَجَّهُ فَإِنَّ التَّجُوهُ وَالتَّوَجُّهُ رَاجِعَانِ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ.

Terjemahnya:

Berdasarkan dengan makna, tidaklah berbeda bila diungkapkan sebagai tawassul, *isti'anah*, *tasyafu'* atau *tawajjuh*. Orang yang berdoa dengan cara doa tersebut atau yang semakna dengannya, berarti ia telah bertawassul dengan Nabi. Karena ia menjadikan Nabi sebagai wasilah (perantara) agar Allah mengabulkan doanya. Begitupula ia telah beristigasah (berperantara) dengan Nabi. Jadi, maknanya ialah orang ini memohon pertolongan kepada Allah dengan (perantara) Nabi untuk tujuan yang ia inginkan. kedudukan huruf *ba'* disini bermakna *sababiyah*, dan terkadang bermakna *ta'addiyah* (membuat fi'il menjadi *muta'addi*).

Contoh anda berkata: bila ada orang yang meminta pertolongan kepadamu, maka tolonglah dia. Sedangkan *beristisyfa'*, *bertajawwuh*, dan bertawajjuh yang jelas *tajawwuh* dan tawajjuh keduanya bermakna sama (h. 161).

Muhammed Elmustafa (2020) juga mengemukakan bahwa Istigasah, *isti'annah* adalah bagian dari makna-makna tawassul (58), begitupula *tabarruk* dengan Nabi dan orang saleh adalah bagian dari makna tawassul (h. 87). Dengan demikian, tawassul adalah terminologi umum. Meminta pertolongan kepada Allah dengan perantara Nabi dan orang saleh diwaktu terdesak disebut *istigasah* dan diluar terdesak *isti'annah*. Meminta kesembuhan kepada Allah dengan perantara Nabi dan orang saleh disebut *istisyfa'*. Begitupula dengan *tabarruk*. Jadi tawassul adalah terminologi umum yang mencakup *istigasah*, *isti'annah*, *istisyfa'* dan *tabarruk*.

Cakupan tawassul tidak dipermasalahkan oleh Salafiyah Wahabiyah. Hal ini dikatakan sendiri oleh kalangan mereka yaitu:

وتسميتهم لهذه العبادات توسلا وتبركا تغيير للأسماء لا يغير الحكم والحقيقة
والمسمى

Terjemahnya:

Penamaan oleh mereka para kuburiyun terhadap ibadah ini (doa, *iltija'*, *khudu'*) sebagai tawassul atau *tabaruk* adalah perubahan nama. Perubahan nama tidak merubah hukum, hakikat dan penamaan (Khalid bin ali almaradhi, 2015, h. 15).

تَبْدِيلُ الْأَلْفَاظِ لَا يُغَيِّرُ عَنِ الْحَقِيقَةِ شَيْئًا، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْأَفْعَالَ وَالْمَقَاصِدَ كَمَا قُلْتُ

لَكَ فِيمَا مَضَاهِيَ الَّتِي يَتَرْتَبُ عَلَيْهَا الْحُكْمُ....،

Terjemahnya:

Perubahan lafaz tidak merubah hakikat sesuatu. Aku katakan sebagaimana apa yang aku katakan padamu pada yang lalu bahwa perbuatan dan tujuan adalah tempat terpautnya hukum (Muhammad Ahmad Basymil, 1424, h. 55).

Berdasarkan paparan ini menunjukkan bahwa tawassul *ghairu masyru'* perspektif Salafiyah Wahabiyah meliputi istigasah, *isti'anah*, *istisyfa'* dan *tabarruk* kepada Nabi Saw, Nabi-nabi Allah dan orang saleh yang telah wafat.

2.1.6 Pengertian Tawassul *Masyru'* dan Tawassul *Ghairu Masyru'*

Sebelum mengetahui pengertian antara tawassul *masyru'* dan tawassul *ghairu masyru'*, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa Salafiyah Wahabiyah memberikan penamaan yang beragam terhadap pembagian tawassul. Syekh Khālid bin Ali Almarādi Algamādi membagi tawassul menjadi dua bagian yaitu: tawassul *masyru'* dan tawassul *mamnu'* (2015, h. 1789). Syekh Saleh bin Fauzan Alfauzan membagi menjadi *tawassul jaiz* dan *tawassul mamnu'* (2007, h. 68). Mohammed Ahmad Hamad Al Shatti membagi tawassul menjadi *tawassul masyru'* dan *tawassul ghairu masyru'* (2021, h. 202). Dari berbagai penamaan atas pembagian tawassul, hanya penamaan Mohammed Ahmad Hamad Al Shatti yang dirasa sesuai dengan ilmu mantik dan ilmu ushul. Oleh karena itu, penamaan inilah yang dipilih oleh penulis sebagai judul tesis.

Berdasarkan dari berbagai penamaan tersebut, akan diketahui pengertian dari masing-masing pembagian tawassul oleh kalangan

salafiyah wahabiyah, yaitu: tawassul *masyru'* adalah *tawassul jaiz* (boleh), karena kata *jaiz* adalah salah satu diantara nama lain dari hukum syar'i yang kelima yaitu *mubah* (Mahmud Abdurrahman Abul Mun'im, 2011, h. 198). Sedangkan tawassul *ghairu masyru'* adalah tawassul *mamnu'* (haram), karena kata *mamnu'* merupakan salah satu dari nama lain hukum syar'i yang ke tiga yaitu haram (h. 177). Dengan demikian, tawassul *ghairu masyru'* perspektif Salafiyah Wahabiyah adalah tawassul haram yang sifatnya mencakup *istigasah, isti'anah, istisyfa'* dan *tabarruk*. Inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam tesis ini.

2.2 Salafiyah Wahabiyah

2.2.1 Pengertian Salafiyah Wahabiyah

Secara bahasa, kata *assalafiyah* (السَّلَفِيَّة) diberbagai mu'jam bahasa arab berasal dari kata *assalaf* (السَّلَف), المتَّقَدِّم (yang terdahulu) (Ibnu Mandzur, 1988, h. 2068-2070). *Salaf* artinya yang lewat, terdahulu, yang awal, yang telah disebutkan dan yang pertama (Ahmad Warson Almunawwir, 2010, h. 652). Jadi *salaf* adalah generasi yang hidup dimasa lampau. Pengertian ini sesuai dengan penjelasan diberbagai mu'jam bahasa arab seperti:

سَلَفُ الرَّجُلِ أَبَاؤُهُ الْمُتَقَدِّمُونَ

Terjemahnya:

Pendahulu seseorang adalah para nenek moyangnya yang terdahulu (Ibnu Mandzur, h. 2068-2070).

Ibnu Atsir Aljurjani (T.th) berkata *السلف الإنساني* adalah mereka yang para bapaknya dan kerabatnya yang telah mati. Dengan demikian generasi *tabi'in* adalah generasi salaf yang shahih” (h. 35).

Melalui defenisi secara bahasa, maka defenisi salaf menurut istilah tidak jauh dari arti kebahasaan, yaitu Muhammad Ramadhan Albuti (2010) mengatakan bahwa makna salaf secara istilah dan paten adalah tiga generasi awal dari umat Islam. Istilah ini bersumber dari perkataan Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh *syaikhain* dari jalur Abullah bin Mas'ud bahwa:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ...

Artinya:

Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya lagi (h. 9).

Tagrid Hanun Ali (2021) juga berkata bahwa *assalafiyah* adalah generasi terdahulu yang tertuju pada (tiga) generasi pertama yang memiliki pemahaman yang benar tentang perkara agama, syari'at beserta penerapannya (h. 198). Achmad Muhibin Zuhri (2022) mengemukakan bahwa generasi salaf yaitu generasi pertama umat islam dari kalangan sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'ut tabi'in* dalam tiga masa yang mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Mereka juga disebut sebagai salafiyah atau salafiyyun. Istilah salafiyah adalah penyifatan dari kata salaf yang berarti mengikuti jejak, manhaj, dan jalan salaf. Sedangkan salafiyyun yaitu bentuk dari salafi, bermakna orang yang mengikuti salaf (h.101). Melalui

defenisi secara bahasa dan istilah, maka dapat disimpulkan bahwa salafiyah yang dimaksud dalam dunia islam adalah tiga generasi awal terbaik yang memiliki pemahaman agama yang lurus.

Adapun istilah Wahabiyah berasal dari jamaah wahabi sendiri dan kalangan non wahabi. Dari jamaah wahabi, Abdullah bin Baz (T.th) berkata bahwa:

Wahabiyah merupakan gelar masyhur bagi ulama tauhid yaitu ulama Najd. Gelar wahabiyah ini dinisbahkan kepada Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahab, karena beliau telah menyeruh kepada Allah Azzawajal pada pertengahan kedua dari abad ke-12 (hijriah). Beliau berjuang menerangkan tauhid dan menjelaskan tentang syirik kepada orang-orang. Melalui perjuangannya, orang-orang mendapatkan hidayah dan bertauhid kepada Allah. Mereka meninggalkan berbagai macam syirik akbar seperti menyembah penghuni kubur, meninggalkan perkara-perkara bid'ah mengenai kuburan, meninggalkan menyembah pohon dan batu serta meninggalkan bersifat ghulu pada orang-orang saleh. Dengan demikian da'wah beliau merupakan da'wah pembaharuan dalam islam. Semoga Allah menjadikan da'wah beliau bermanfaat bagi kaum muslimin diseluruh jazirah arab dan daerah lainnya. Pengikut-pengikut beliau dan orang-orang yang tumbuh dan menda'wahkan da'wah beliau di nejd disebut sebagai wahabi. Laqab (gelar) wahabi ini merupakan (isim) 'alam bagi mereka yang menyeruh untuk mentauhidkan Allah, melarang perbuatan syirik. laqab wahabi ini merupakan gelar mulia, agung yang menunjukkan bahwa barangsiapa yang digelari dengan gelar ini maka ia merupakan ahli tauhid (h. 16-17).

Dalam kitab *Dīwān 'Uqūd Al-Jawāhir Al-Minḍadah Al-Ḥisān* karya Syekh Sulaiman bin Saḥman, beliau mengaku dan memuji diri sebagai Wahabiyah dengan syair, yaitu:

نَعَمْ نَحْنُ وَهَابِيَّةٌ حَنِيفَةٌ * حَنِيفِيَّةٌ تَسْقِي لِمَنْ غَاضَنَا الْمُرُّ

Terjemahnya:

Memang benar, kami adalah wahabiyah yang lurus, yaitu keran (kelurusan) yang menuangkan kepahitan bagi yang memusuhi kami (1977, h. 90).

Begitupula kata Wahabiyah merupakan judul kitab *Al-Hādiyah Al-saniyah wa Al-Tuḥfah Al-Wahabiyah Al-Najdiyah* karya Sulaiman bin Saḥman.

Adapun dari kalangan non wahabiyah, diantaranya adalah Sulaiman bin Abdul Wahab saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahab. Sulaiman bin Abdul Wahab telah menulis kitab yang berjudul *Al-Ṣawā'iq Al-Ilāhiyah fi Al-Rad Alā Al-Wahabiyah*. Kitab ini ditulis untuk membantah pemikiran keagamaan saudaranya. Hasan bin Farhan Almaliki dalam kitabnya *Dā'iyah wa laisa Nabiyah*, beliau mengungkapkan bahwa penggunaan kata Wahabiyah bukan berarti celaan dari yang berseberangan dari mereka atau Wahabiyah sebagai mazhab baru. Penggunaan kata Wahabiyah hanya sebagai terminologi atau gelar yang digunakan mayoritas kaum muslimin terhadap gerakan pemikiran da'wah, sejarah, keutamaan, karangan-karangan dan para guru-guru Wahabiyah. Selanjutnya sebagian Wahabiyah ridha dengan gelar ini, bahkan mereka menamakan diri sendiri sebagai Wahabiyah (T.th, h. 12). Achmad Muhibin Zuhri (2022) mengatakan bahwa wahabi adalah penyebutan bagi mereka yang mengikuti ajaran yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab (h. 103). Aḥmad Aṣṣawī Al-mālīkī Al-mufasssīr Al-maṣrī (w. 1826) berkata mereka adalah firqah yang berada di negeri hijaz, mereka disebut sebagai wahabiyah (1926, h. 255). Dari berbagai informasi

ini telah diketahui bahwa gelar wahabiyah atau Wahabi adalah gelar terminologi yang diridhoi dan bukan gelar celaan.

Untuk penamaan wahabiyah atau wahabi tidak hanya untuk harakah yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahab saja, tapi juga kepada organisasi yang berhaluan dengan ideologi Muhammad bin Abdul Wahab. Fadlurrahman (w. 1988) menyatakan bahwa secara realitas, istilah wahabiyah telah menggelobal (berubah menjadi konsep yang bersifat general), sehingga Wahabiyah tidak hanya berlaku untuk gerakan yang diprakarsai oleh (Muhammad) bin Abdul Wahab saja, tapi juga pada semua jenis gerakan keagamaan yang berhaluan dengan wahabiyah di dunia islam, dan gerakan keagamaan yang membela pemurnian iman dari dekadensi moral, bersikukuh dalam pandangan independ bahkan bersikap tanpa preseden dalam berbagai isu agama (2017, h. 310). Ibrahim Alhaidari berkata bahwa harakah wahabiyah merupakan embrio untuk organisasi salafi (2015, h. 140). Keterangan ini sesuai dengan realita, karena banyak organisasi modern yang berhaluan dengan da'wah yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti organisasi *Ansarusunnah* yang didirikan oleh Muhammad Hamid Alfaqi pada tahun 1926 di Cairo (Nasir Alhuzaimi, 2011, h. 106) dan organisasi *Ansarusunnah* di Sudan tahun 1939 secara khusus serta organisasi salafi secara umum di dunia Islam (Muhammad Fathī Usmān, 1981, h. 136). Berdasarkan kesaksian Juhaiman Al'utaibi (Pelaku sabotase di *Masjidil*

haram Mekkah tahun 1979) bahwa organisasi *ansarussunnah* dan organisasi salafi pengikut Albani di Syam dan di Kuwait berpendapat bahwa pondasi tegaknya agama adalah memerangi para *kuburiyun*, mengadakan permusuhan dan waspada terhadap mereka, memerangi kelompok sufi dan pelaku bid'ah (Nasir Alhuzaimi, 2011, h. 105-16).

Adapun penamaan wahabiyah menjadi salafiyah, adalah kampanye mereka untuk kembali kepada Alqur'an dan assunnah serta beragama sesuai dengan pemahaman para *salafusshaleh* (Riyad Almusaibli, 2020, h. 42). Mereka mengampanyekan kembali kepada Alquran dan Assunnah, menentang amalan khurafat, syirik yang bertentangan dengan akidah, menentang amalan bid'ah dalam ibadah, mengajak berpegang teguh pada sunnah dalam perkataan, akhlak dan perbuatan. Kegiatan mereka terfokus pada pemurnian akidah dan ibadah (Muhammad Fathi Usman, 1981, h. 136-137). Khalid bin Abdurrahman al'ikk berkata bahwa da'wah *salafiyah* ini tegak berdasarkan dengan berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sesuai dengan apa yang dipahami *salafussaleh* (2007, h. 5). Menurut Muhammad Ramadhan Albu'fi (w. 2013) bahwa transformasi Wahabiyah dengan nama Salafiyah disebabkan dengan kejenuhan mereka terhadap nama Wahabiyah itu sendiri. Nama ini memberikan kesan bahwa paham sekte ini hanya berujung pada Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga gelar Salafiyah dipilih untuk mengganti kalimat Wahabiyah dengan tujuan agar orang-orang mengira bahwa ajaran yang dibawa sekte

ini tidak terhenti pada Muhammad bin Abdul Wahab saja, akan tetapi ajaran ini tersambung kepada salaf, sehingga timbul kesan bahwa ajaran sekte ini adalah akidah, pemikiran, dan metode para salaf dalam memahami dan aktualisasi islam (2010, h. 236). Hasan bin Ali Assaqqaf (2009) mengungkapkan bahwa Wahabiyah atau Salafiyah adalah generasi dari sebagian mazhab Hanābilah yang *mujassimah*. Mereka berakidah *tasybih*, *tajsim*. Mereka terfokus pada banyak problem, yaitu problem tentang *firqah al-nājiyah* serta penisbatan diri sebagai *firqah al-nājiyah*, problem syirik, bid'ah, kubur dan *tawassul* (h. 19). Dari berbagai keterangan ini menunjukkan bahwa Wahabiyah telah mengklaim diri sebagai representatif dari ajaran salafiyah atau salaf. Mereka mengkampanyekan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Assunnah, salaf dan menentang amalan syirik.

2.2.2 Tokoh Salafiyah Wahabiyah

Tokoh salafiyah wahabiyah dalam tesis ini yaitu: Syekh Muhammad bin Abdul Wahab (w. 1785), Syekh Husain bin Ghannam (w. 1811), Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab (w.1818), Abdurrahman bin Abdul Latif bin Abdullah Alusyekh (w. 1872.), Syekh Utsman bin Abdullah bin Bisyr (w.1873), Syekh Abdul Latif Alazhari bin Syekh Abdurrahman bin Syekh Hasan bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab (w.1876), Syekh Sulaiman bin Sahman (w.1931), Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Alashimi Annajdi Alhanbali (w.1970.), Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (W.

1999), Syekh Muhammad bin Saleh Al'utsaimin (w. 2001), Syekh Muhammad bin Ahmad Basymil (w. 2005), Syekh Shaleh bin Fauzan Alfauzan, Muhammad bin Abdurrahman Alkhumayis, Syamsuddin Assalafi Alafgani, Khalid bin Ali Almarādi Algāmidi.

2.2.3 Hakikat Tauhid Uluhiyah Salafiyah Wahabiyah

Tauhid *uluhiyah* Salafiyah Wahabiyah adalah salah satu dari tiga komponen trilogi tauhid: *rububiyah*, *uluhiyah* dan *asma wa sifat*. Tauhid *uluhiyah* adalah tauhid ibadah (Muhammad bin Abdul Wahab, 2008, h. 15). Hakikat tauhid ini adalah tidak berdo'a, tidak mengharap, tidak beristighasah, tidak bernazar kepada selain Allah, tidak menyembelih karena selain Allah (Muhammad bin Abdul Wahab, 2006, h.28). Khalid bin Ali Almaradhi berkata bahwa berdo'a dan meminta syafaat kepada perantara di sisi Allah adalah syirik pada *uluhiyah* (2015, h. 98). Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (w. 1999) mengungkapkan bahwa hakikat tauhid *uluhiyah* adalah tidak melakukan syirik akbar. Yaitu berdo'a, beristigasah, bernazar kepada wali (T. th, h. 43). Abdul Aziz Alhashin mengatakan adapun berdo'a, meminta pertolongan serta beristigasah kepada orang saleh diwaktu terdesak, para ulama berkata bahwa perbuatan ini merupakan syirik yang diperbuat oleh orang-orang terdahulu (1982, h. 117).

Hakikat lain dari tauhid *uluhiyah* adalah menuntut penghancuran *adrihah* (kubur atau makam orang saleh yang dijadikan tempat

bertawassul). Hal ini dikatakan oleh kalangan Salafiyah Wahabiyah seperti Saleh bin Fauzan bin Abdullah Alfaqzan bahwa wajib bagi penguasa menghancurkan berhala ini (*adriha*) dan membersihkan mesjid-mesjid dari berhala-berhala tersebut (1990, h. 20). Syamsuddin Assalafi Alafgani berkata wajib bagi ulama membasmi tempat-tempat syirik dan menghancurkan *thaghut* (h. 422). Thaghut adalah berhala dari batu, matahari, bulan, kubur, pepohonan (yang disembah menurut Salafiyah Wahabiyah) dan undang-undang positif (Abu Muhammad Ashim Almaqdisi, 1405, h. 23). Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakikat tauhid *uluhiyah* adalah menentang syirik akbar yaitu menjadikan orang mati sebagai perantara di sisi Allah Swt (*Tawassul ghairu masyru'*) dan menghancurkan hal-hal yang dianggap *thagut*.

2.3 Konsep Ushul Fiqh

Ushul fiqh adalah pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara global dan cara bertistinbat serta ahwal mujtahid dalam beristinbat dengan dalil-dalil global (Nashiruddin Abdullah bin Umar Albaidhawi, 2019, h. 3). Disiplin ilmu ini merupakan pedoman dalam beristinbat hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama *ushul*. Alkhatib Albagdadi (w. 463) mengatakan:

Ketahuilah, bahwa mengoleksi kitab-kitab hadis dan meriwayatkannya tidak akan membuat seseorang menjadi faqih, seseorang hanya akan faqih dengan cara mengistinbatkan makna-makna hadis dan mentafakuri hadis-hadis. Orang-orang yang terburu-buru mencela para muhaddisin disebabkan karena mereka jahil dengan ushul fiqh dan dalil-dalil fiqh yang terkandung dalam kitab-kitab sunan (T.th, h. 3-5).

Al-Imam Ibnu Badran Alhanbali (w. 1927) berkata bahwa penuntut ilmu tidak akan menjadi faqih jika ia tidak mahir dengan ushul (fiqih) meskipun ia membaca kitab-kitab fiqih bertahun-tahun. Siapa yang menyelisihi perkataan ini maka bisa jadi ia jahil atau *mukabarah* (angkuh) (T.th, h. 255-256). Alimam Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan Alisnawi berkata ushul fiqh merupakan ilmu yang agung derajatnya, jelas ketinggian dan kemuliaannya, ia merupakan kaidah hukum-hukum syar'i, pondasi fatwa dan perisai bagi mukallaf sekarang dan akan datang (2008, h. 2). Syekh Muhammad Hasanaini Makhluf Almaliki hakim pengadilan syariah Mesir periode 1916 (w.1990) berkata:

Ushul fiqih adalah salah satu diantara ilmu syar'i yang paling agung kedudukannya, lebih nyata manfaatnya, lebih banyak faidahnya, karena ia adalah pedoman dalam menganalisis berbagai dalil-dalil syar'i dari Alqur'an, assunnah, ijma', kiyas, yang mana hukum-hukum syar'i bersumber dari dalil-dalil tersebut, ia adalah ilmu yang menjaga para faqih dari kesalahan dalam beristinbat hukum dari dalil-dalil terperinci (1966, h. 9). Ushul fiqih merupakan pedoman dalam *mentakhrij* masalah-masalah *furu'* fiqhiyah dan *mentarjih* pendapat para mujtahid (h. 12).

Syekh Ali Jum'ah Muhammad *Muftiddiyar Almasyriyah* periode 2003-2013 berkata bahwa ushul fiqih adalah pedoman kaum muslimin untuk sampai pada kebenaran (2012, h. 119). Khalid bin Abdullah Bahmid Alansari murid Syekh Utsaimin berkata ilmu ushul fiqih adalah alat ijtihad (2021, h. 13).

Amir Syarifuddin mengemukakan dua maksud mengetahui ushul fiqih yaitu: Pertama, bila kita sudah mengetahui metode ushul fiqh yang dirumuskan ulama terdahulu, maka bila suatu ketika kita manghadapi

masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh terdahulu, maka kita akan dapat mencari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu itu.

Kedua, bila kita menghadapi masalah hukum fiqh yang terurai dalam kitab-kitab fiqh, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauhnya perubahan yang terjadi dan kita ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha lama itu atau ingin merumuskan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kondisi yang menghendaknya, maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fiqh. Kaji ulang terhadap suatu kaidah atau menentukan kaidah baru itu tidak mungkin dapat dilakukan bila tidak mengetahui secara baik usaha dan cara ulama lama dalam merumuskan kaidahnya. Hal itu akan diketahui secara baik dalam ilmu ushul fiqh (2009, h. 48-49). Dua maksud yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin tentang ushul fiqh merupakan faidah mempelajari ilmu ushul fiqh.

Dalam aspek kajian, disiplin ilmu ushul mengkaji dalil-dalil yang *muttafaqun alaih* (dalil-dalil yang disepakati kejujrahannya). Seperti *Al-Kitab* (Alqur'an), *Assunnah*, *Al'ijma'* dan *Alkiyas*. Mengkaji juga dalil-dalil yang *mukhtalafun alaih* (dalil-dalil yang diperselisihkan kejujrahannya). Seperti *istihsan*, *istishab*, *qaul shahabi* dan lain-lainya.

2.3.1 Muhkam dan Hukumnya

Ayat *muhkam* adalah ayat yang jelas maknanya, tersingkap secara terang, sehingga menghindarkan keraguan dalam mengartikannya dan menghilangkan adanya beberapa kemungkinan pemahaman (Amir Syarifuddin, 2009, h. 80). Ayat *muhkam* memiliki dua macam sebagaimana yang dikatakan oleh Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan Alisnawi Asyafi'i Al-ushuli bahwa *muhkam* adalah jins terhadap dua macam (teks) yaitu; *nash* dan *zahir* (2011, h. 61). Begitupula Jalaluddin Almahalli Asyafi'i Al-ushuli berkata bahwa *muhkam* adalah lafaz (teks) yang jelas maknanya seperti *nash* dan *zahir* (h. 268). *Nash* dan *zahir* termasuk teks *qat'i tsubut wa addalah* atau *qat'i tsubut zanni addalah* (Ali Jum'ah Muhammad, 2012, h.160). Hukum *qat'i* wajib diamalkan. Begitupula hukum *zanni* wajib diamalkan dengan dasar kaidah *wujubul amal bizzan*. Dengan demikian *muhkam* wajib diamalkan.

2.3.2 Af'ālunnabi

Af'ālunnabi (Perbuatan Nabi) merupakan kajian penting dalam istinbat hukum. Nabi saw sendiri merupakan sumber *tasyri'*, roud model, suri tauladan dan legal formal bagi umatnya. Pembahasan af'ālunnabi setelah kenabiyah, Abdullah bin Ashiddiq Alghumari Alhasani (w. 1999) berkata Nabi tidak berbuat yang haram dan yang makruh (1955, h. 152). Pada penetapan hukum, para ulama bersepakat atas kema'suman para Nabi dari kesengajaan berdusta dalam perkara hukum (Jamaluddin

Abdurrahman bin Hasan Alisnawi, 2008, h. 643). Muhammad Bukhit Almuti'i Alhanafi mengatakan bahwa pendapat yang sah adalah para Nabi mutlak *ma'sum* dari kesengajaan berdusta dalam perkara hukum dan selain hukum, karena dusta mutlak bertentangan dengan kenabian (2008, h. 623). Bahkan Rasulullah Saw wajib mengikuti perkara-perkara yang tidak berubah walau syariat terdahulu telah berubah-ubah. Seperti pokok-pokok agama (Nabi Nuh as, Nabi Ibrahim as, Nabi Musa as dan kaum yang mengikuti petunjuk Allah), *al-kulliyat al-kham* yaitu menjaga jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan (Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan Alisnawi, 2008, h. 661), serta da'wah Rasul Saw disetiap aspek adalah kebenaran (Isnawi, 665). Paparan ini menunjukkan bahwa para Nabi terkhusus Nabi Muhammad Saw mustahil melakukan kedustaan dalam perkara hukum setelah kenabian.

2.3.3 Khabar Kādzib (khabar dusta)

Metode berhujjah ulama ushul dengan khabar telah terkonsep secara komprehensif dalam ilmu ushul fiqih. Ulama ushul menyusun tingkatan khabar kedalam derajat *qat'i* dan *zanni*. Dengan sebab itu khabar dibagi menjadi khabar yang dipastikan benar (*shadiq*), khabar yang dipastikan dusta (*kadzib*) dan khabar yang belum pasti antara benar atau dusta (Mu'taz Alkhatib, 2011, h. 36-37).

Pada perihal khabar yang dipastikan dusta ada tiga: (1) khabar yang dipastikan salah secara akal. Baik karena *dharurah* (tidak butuh

nalar) seperti api itu dingin (Muhammad bin Alhasan Albadakhsy, 1968, h. 225), atau karena kesalahan *istidlal* seperti alam ini *qadim* (Tidak berawal dan tidak berakhir) (Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan Alisnawi, h. 679). (2) khabar yang sekiranya benar maka ia menjadi mutawatir, karena terdapat banyak hal yang dapat membuatnya mutawatir. Seperti khabar tentang imamah yang dikaitkan bagian dari *ushuluddin* (pokok agama). ketidak mutawatiran khabar imamah ini menunjukkan bahwa khabar ini tidak benar (Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan Alisnawi, h. 680). (3) khabar yang diriwayatkan setelah pembukuan hadis. Tatkala khabar itu di investigasi, hasilnya tidak ditemukan dikitab-kitab (hadis), tidak juga terekam pada perawi hadis (Fakhruddin Muhammad bin ‘Umar bin Alhusain Arrazi, T.th, h. 299).

Disebutkan juga dalam ilmu ushul bahwa ada khabar-khabar dusta yang dinisbahkan kepada Nabi Saw karena dua alasan. Alasan pertama, telah diriwayatkan dari Nabi *alihissalatu wassalam* bahwasanya beliau berkata *سيكذب علي* (kelak kedustaan dinisbahkan kepadaku). Alasan kedua, Khabar yang dinisbahkan kepada Rasulullah Saw bertentangan dengan dalil aqli (Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan Alisnawi, 2008). Yang mana khabar ini tidak menerima ta’wil dan zahirnya tidak dapat diterapkan. Dengan demikian merupakan khabar yang tidak bersumber dari Nabi (Muhammad bin alhasan albadakhsy, 1968, h. 227), karena Rasulullah Saw ma’sum dari perkataan batil (Almahalli Ala Ja’mul

Jawami', h. 117). Dalam kitab *Almusawwadah fi Ushul Fiqh* karya Alu Taimiyah, disebutkan bahwa khabar ditolak bila bertentangan dengan *mujibatul 'aql* (1963, h. 268). *Mujibatul 'aql* yang dipahami penulis adalah maqasid syari'ah yang lima. Dari paparan ini dapat dipahami bahwa khabar dusta adalah khabar yang tidak bersناد dan bertentangan dengan dalil aqli (Rasio).

2.3.4 Ijma'

Ijma' adalah konsensus atau kesepakatan *ahlul halli wal aqdi* (para ulama) dari ummat Nabi Muhammad Saw atas sebuah masalah dari berbagai masalah (Nashiruddin Abdullah bin Umar Albaidhawi, 2019) Kedudukan ijma' sebagai landasan hukum telah disepakati para ulama. Muhammad Bukhit Almuthi'i Alhanafii berkata semua yang menyelisihii jumhur tentang kehujahan ijma', maka ia syidzimah (golongan) kecil yang perkataan mereka tidak dianggap karena mereka datang setelah terciptanya kesepakatan (2008, h. 862). Namun, dari segi kehujahan setelah terputusnya masa atau setelah meninggalnya ulama yang melakukan konsensus bukanlah syarat sah berlakunya ijma'. Jumhur ulama yang terdiri dari kebanyakan pengikut Sayfi'iyah, Abu Hanifah, ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa berlalunya masa dan meninggalnya semua peserta *ijma'* bukan syarat untuk kekuatan *ijma'*. Bahkan bila terjadi kesepakatan ulama tentang hukum syara', meskipun

baru satu saat, maka *ijma'* telah berlangsung. Juhur ulama mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

- a. Dalil kehujahan *ijma'* itu berasal dari Al-qur'an dan Sunnah nabi, keduanya tidak mewajibkan berlalunya masa.
- b. Hakikat *ijma'* itu adalah kesepakatan tetapknya kesepakatan itu merupakan pengakuan atas kelangsungan *ijma'*. Kekuatan hukum terletak pada kesepakatan hukum itu, bukan pada meninggalnya semua peserta *ijma'*.
- c. Para tabi'in berhujjah dengan *ijma'* pada masa penghujung generasi sahabat seperti Anas dan lan-lainnya. Seandainya diharuskan berlalunya masa bagi kekuatan *ijma'*, tentu generasi tabi'in tidak boleh berhujjah dengan *ijma'* sahabat karena saat itu generasi sahabat masih berlangsung (ada yang masih hidup).
- d. Mempersyaratkan berlalunya masa bagi kekuatan *ijma'* akan menyebabkan tidak terlaksananya ketentuan hasil *ijma'* itu secara mutlak. Padahal ia merupakan ketentuan yang mengikat. Karena itu, maka persyaratan (berlalunya masa) yang membatalkan ketentuan yang telah disepakati *ijma'* menjad batal dengan sendirinya (amir syarifuddin, 2009, h. 153).

Kehujahan *ijma'* pada hakikatnya sama dengan kehujahan mazhab. yang mana mazhab tidak mati atau punah dengan matinya para pendiri mazhab (Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan Alisnawi, 2008, h. 902).

2.3.5 Kiyas

Kiyas adalah menyamakan hukum kasus baru (*furu'*) kepada kasus lama (*ashl*) dengan mencermati keberadaan hukum dan *illat* pada kasus lama. Kiyas sebagai sumber hukum yang ke empat memiliki empat rukun. Yaitu: *alashl*, *alfar'*, *hukmul ashl* dan *illat* (Jamaluddin Abdurrahman bin Hasan Alisnawi, 2013, h. 2). Penjelasan empat rukun tersebut yaitu:

- a. Suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut "*maqis alaih*" atau "*ashal*" atau "*musyabbah bihi*".
- b. Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam *nash syara'*. Ini disebut "*maqis*" atau "*furu'*" atau "*musyabbah*".
- c. Hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum (*syar'i*) pada *ashal*. Berdasarkan kesamaan *ashal* itu dengan *furu'* dalam *illat*-nya, para mujtahid dapat menetapkan hukum pada *furu'*. Ini disebut "hukum *ashal*".
- d. *Illat* hukum yang terdapat pada *ashal* dan terlihat pula oleh mujtahid pada *furu'* (Amir Syarifuddin, 2009, h. 177).

Empat rukun ini mutlak diketahui oleh mujtahid. Yang tidak kalah penting dalam proses istinbat adalah pengetahuan tentang apakah problem *furu'* yang akan dikiaskan pada *ashl* benar-benar tidak tercantum dalam

nash-nash syar'i, karena kapan sebuah hal telah disebutkan dalam *nash syara*, maka hal tersebut bukan *furu'* tetapi *ashl*.

Dalam pengoperasian kiyas pada istinbat hukum, mujtahid harus menverifikasi keberadaan illat antara *furu'* dan *ashl* secara mendetail. Agar hukum yang ditetapkan pada problem *fu'ru* dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Berikut ini syarat-syarat *illat* yang perlu diketahui oleh mujtahid sebagai berikut:

1. Illat itu mengandung motivasi hukum, bukan sekedar tanda-tanda atau indikasi hukum. Maksudnya, fungsi illat adalah bagian dari tujuan disyariatkan hukum, yaitu kemaslahatan umat manusia.
2. Illat itu jelas, nyata dan bisa ditangkap indera manusia karena illat merupakan pertanda adanya hukum.
3. Illat itu dapat diukur dan berlaku untuk semua orang dan keadaan.
4. Illat itu merupakan sifat yang sesuai dengan hukum, artinya illat yang dilakukan berdasarkan analisis mujtahid sesuai dengan hukum itu.
5. Illat itu tidak bertentangan dengan nash atau ijma'.
6. Illat itu bersifat utuh dan berlaku secara timbal balik. Maksudnya bila ada illat, maka hukumnya ada, dan sebaliknya bila illatnya hilang.
7. Illat itu terdapat dalam hukum syara'. jika suatu illat tidak ditetapkan dalam hukum syara' berarti illat itu hanya berdasarkan pemikiran (rasio) semata, tentu saja cara seperti ini tidak didasari kepada dalil. Ulama ushul sepakat menolak hal ini (Busyro, 2017, h. 280-283).

Dengan mencermati syarat-syarat illat ini, mujtahid akan terhindari dari terjebak kedalam kiyas *fasid*, kiyas *ma'al fariq* dan kiyas *bid'ah*. Semua jenis kiyas ini bathil.

2.4 Rekonstruksi

Kata rekonstruksi menurut kamus hukum adalah proses untuk membangun kembali (<https://kamushukum.web.id/?s=Rekonstruksi>). Pengertian ini dalam hukum islam adalah merupakan makna ijtihad. Ijtihad adalah pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh hukum syar'i (Alqāḍi Albaidāwi, h. 77, 2019). Dengan demikian, rekonstruksi dalam hukum Islam adalah proses untuk membangun kembali demi tercipta hukum syar'i.

Ketentuan untuk membangun kembali keberadaan sesuatu beserta hukumnya menurut hukum Islam, adalah merupakan ketentuan yang dilegitimasi oleh syariah. Legitimasi tersebut adalah berdasar pada kaidah perubahan hukum yang dikehendaki dengan perubahan zaman, tempat dan person. Legitimasi lain adalah dua konsep berfikir keagamaan yang sedang populer saat ini, yaitu konsep *tajdīd al-khitāb al-dīniy* atau pembaharuan wacana keagamaan dan moderasi beragama.

Pada mu'tamar *tajdīd al-khitāb al-dīniy* yang dilaksanakan di Kairo Kamis 15/3/2017, Profesor Doktor Ahmad Husni Thaha sebagai *ra'īs jāmi'ah al-azhar* mengemukakan bahwa masalah pembaharuan wacana keagamaan meliputi beberapa sudut pandang sebagai berikut:

1. Pembaharuan keagamaan harus sesuai dengan masa kenabian yang bercorak fleksibel dan luas.
2. Pembaharuan keagamaan harus berjangkau luas, meliputi aspek pemikiran dan kebudayaan.
3. Pembaharuan wacana keagamaan bukan berarti menghilangkan pokok-pokok, nilai, akhlak, dan hal prinsipal agama. tetapi keharusan berijtihad berdasarkan perubahan waktu, tempat dan person.
4. Pembaharuan wacana keagamaan bermaksud memahamkan orang-orang tentang agama sesuai dengan pemahaman mereka.
5. Pembaharuan wacana keagamaan yang dibutuhkan sekarang adalah sifat toleransi (2017, h. 1723).

Konsep kedua adalah moderasi beragama. Achmad Muhibin Zuhri (2022) mengemukakan konsep moderasi beragama sebagai berikut: (1) Memahami realitas (fiqh alwaqi'), dalam arti bahwa umat islam harus benar-benar memahami realitas kehidupan yang terus berkembang tanpa batas. Sementara teks-teks keagamaan terbatas. Pasca wafatnya Rasulullah Saw, sudah tertutup pintu wahyu, baik berupa Alquran ataupun hadis. Oleh karena itu, ajaran islam berisikan ketentuan-ketentuan yang tetap (tsabit), dan ketentuan yang dimungkinkan berubah sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu (mutaghayyirat). Ajaran yang bersifat tsawabit hanya sedikit. Yaitu berupa prinsip-prinsip akidah, ibadah,

muamalah, dan akhlak. Yang tetap ini tidak berubah dan tidak boleh diubah-ubah karena bersifat prinsip. Sedangkan selebihnya, *mutaghayyirat* bersifat elastis dan fleksibel. Dimungkinkan dapat berubah dan dipahami sesuai perkembangan zaman. Seorang muslim moderat harus mampu memperhitungkan tindakanya dari sisi mashlahat dan mafsadahnya secara realistis. (2) Memahami fiqh prioritas (*fiqh al-awlawiyat*). Didalam Islam, perintah dan larangan ditentukan secara hirarkis. Sebagai misal, perintah ada yang bersifat anjuran, dibolehkan (mubah), ditekankan untuk dilaksanakan (sunnah muakkadah), dan ada juga yang bersifat wajib atau fardu (Ain dan Kifayah). Demikian juga larangan tersusun atas dasar sesuatu yang dibenci bila dilakukan (Makruh), dan ada pula larangan yang sama sekali tidak boleh dilakukan (haram). Di sisi lain, ada ajaran islam yang bersifat ushul (pokok), disamping yang bersifat furu' (cabang). Menyadari konsep hukum Islam ini, maka sikap moderat menuntut seseorang untuk tidak mendahulukan dan mementingkan ajaran yang bersifat sunnah, seraya meninggalkan yang wajib. (3) Memahami sunnatullah dalam penciptaan. Sunnatullah yang dimaksud disini adalah graduasi atau penahapan (tadarruj). Seperti penahapan atas pengharaman khamar. Pemahaman inilah yang mesti harus disadari oleh umat Islam, bahwa dalam beragama, menyeruh kebaikan memiliki batasan dan tahapan. Sebaliknya ekspresi keagamaan yang dilakukan secara radikal, drastis, revolusioner merupakan karakter yang bertentangan dengan sifat

dasar islam itu sendiri. (4) Memahami teks-teks keagamaan secara konfrehensif. Syariat Islam dapat dipahami dengan baik manakala sumber-sumbernya, yakni Alquran dan hadis dipahami secara konfrehensif tidak sepotong-potong. Ayat Al-quran dan hadis Nabi harus dipahami secara utuh (h. 122-126).

Melalui paparan tentang rekonstruksi dan dasar-dasar legitimasinya di atas, menunjukkan bahwa aktivitas ijtihad senantiasa berlaku di setiap zaman. Oleh karena itu, pada tesis ini, penulis akan membangun dalil-dalil ushul yang akan menentukan status keberadaan tawassul *ghairu masyru'* perspektif Salafiyah Wahabiyah antara ranah akidah atau ranah fikih, dan akan mendatangkan status hukum yang berbeda pula.

2.5 Penelitian Relevan

Dibawah ini beberapa penelitian yang menjadikan ***REKONSTRUKSI TAWASSUL GHAIRU MASYRU' PERSPEKTIF SALAFIYAH WAHABIYAH (Studi Analisis Kritis Ushul)*** Sebagai kajian utama, tetapi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, serata distingsi yang khas.

Nur Adilah Amiruddin dan Fadlan Mohd Othman (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Model Pendalilan Golongan Habib: Amalan Tawassul Dengan Orang Mati dan Tawassul dengan Perkataan Madad*, menggunakan pendekatan deskriptif, tematik dan komparatif. Penelitian mereka berdua mempermasalahkan status tawassul dengan orang

meninggal. Menurut mereka bahwa golongan habib yang membolehkan tawassul dengan orang meninggal adalah memiliki dalil-dalil sebagai berikut yaitu: kemuliaan yang dimiliki oleh sifulan, tawassul Nabi Saw kepada Nabi-nabi terdahulu pada saat Nabi mendoakan Fatimah binti Asad *radiallahu anha*, hadis tentang kisah Usman bin Hunaif dengan lelaki buta dan dalil aqli yaitu analogi (kiyas). Pada penelitiannya ini, mereka mengatakan bahwa dalil golongan habib adalah termasuk hadis-hadis dhaif. Mereka juga mengomentari yang sekaligus komentar mereka sebagai hasil temuan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh golongan habib yang beristigash kepada orang meninggal dunia seperti mengucapkan ungkapan *madad* adalah tidak bertepatan dengan kehendak dalil, bahkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh golongan habib telah ditafsir mengikuti kehendak mereka untuk membolehkan istigash (h. 220).

M. Ja'far Asshodiq (2018) dalam tesisnya yang berjudul *Studi Komparasi Tentang Pemahaman Hadis-Hadis Tawassul Menurut Nahdlatul Ulama' Dan Wahabi*, beliau menerangkan perbandingan konsep tawassul antara NU dan Wahabi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, analitis dan kritis, serta komparatif. Penelitian ini menerangkan bahwa konsep tawassul didalam hadis-hadis perpektif NU terdapat empat macam yaitu: (1) Tawassul dengan asma' wa sifat, (2) Tawassul dengan amal saleh, (3) Tawassul dengan orang saleh yang masih hidup, (4) Tawassul dengan orang yang telah wafat. Sedangkan konsep tawassul perspektif wahabi

terdapat tiga macam yaitu: (1) Tawassul dengan asma' wa sifat, (2) Tawassul dengan amal saleh, (3) Tawassul dengan doa orang saleh yang masih hidup.

Pada perbandingan ini, M. Ja'far Asshodiq menemukan perbedaan dari masing-masing konsep tawassul antara NU dan Wahabi. Menurut beliau NU membolehkan tawassul dengan zat sedangkan wahabi tidak. Penyebab perbedaan ini menurut beliau adalah karena NU menganut ideologi yang moderat. Sedangkan wahabi berideologi puritan dan tekstualis. Selanjutnya, M. Ja'far Asshodiq menerangkan implikasi dari perbedaan hukum tawassul dengan zat antara NU dan Wahabi. Implikasi tersebut adalah menghasilkan pertikaian yang dapat menimbulkan perpecahan dalam tubuh umat islam pada umumnya dan umat islam Indonesia khususnya. Menurut beliau hadis-hadis tawassul perlu di jauhkan dari penafsiran radikal. Yang mana dalam hal ini aliran Wahabi telah menanamkan doktrin syirik, bid'ah pada amaliyah dan praktek keagamaan yang tidak dasarnya di dalam Al-Qur'an, Al-Hadis dan para sahabat (h. 197-198).

Asmaran AS (2018) dalam penelitiannya *Membaca Fenomena Ziarah Wali Di Indonesia: Memahami Tradisi Tabarruk Dan Tawassul*, Pada penelitian ini mengkaji aktifitas ziarah kubur, tabarruk dan tawassul dari segi sudut pandang teologis-normatif. Pada penelitiannya ini menerangkan bahwa aktivitas ziarah kubur, tabarruk dan tawassul adalah

tiga kegiatan yang saling berkaitan. Pada praktek ziarah kubur terkadang dimotivasi untuk mendapatkan berkah dari wali atau tuan guru yang telah wafat. Berkah tersebut dijadikan sebagai perantara (wasilah) agar permohonan orang yang berziarah telah sampai kepada Allah swt. Menurut beliau kegiatan seperti ini hukumnya boleh dalam Islam dengan syarat tidak ada keyakinan bahwa tempat itulah yang memberikan keberkahan. Akan tetapi, keberkahan datangnya dari Allah swt (h. 199).

Mohammad Almustafa (2020) dalam tesisnya yang berjudul *Al-Tawassul Baina Al-Tauhid wa Al-Syirk 'Inda Al-Mutakallimīn*, beliau mempersoalkan kedudukan tawassul. Apakah tawassul termasuk dalam konsep tauhid, atau ia termasuk dalam konsep syirik seperti yang dianggap oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Apakah orang yang bertawassul melalui para nabi dan orang-orang saleh (baik yang masih hidup maupun yang sudah mati) atau beristighasa atau bertabarruk dengan mereka merupakan tauhid atau syirik?. Ibnu Taimiyah dan pengikutnya mengategorikan tawassul sebagai perkara akidah. Sementara jumur ulama lainnya tawassul merupakan perkara fiqh. Dari hasil penelitiannya, Mohammad Almustafa memandang tawassul, istighasah dan bertabarruk dengan perantara nabi dan orang-orang saleh tidak termasuk ibadah, karena sebuah amalan dapat dikatakan ibadah bila ada maksud *al-ta'abbud* (menyembah) dan pengakuan keuluhiyaan serta kerububiyahan terhadap sesuatu yang disembah. Sedangkan bertawassul tidak ada unsur keyakinan

bahwa zat yang di jadikan wasilah dapat memberikan manfaat dan mendatangkan mudarrat. Serta wasilah bukan syarat terkabulkan doa melainkan hanya salah satu adab diantara adab-adab dalam berdoa. Adapun istighasah dan isti'anah merupakan perkara yang sudah tsabit (berlaku) dan hukumnya boleh, karena istigasah adalah *al-akhzu bi al-asbāb* (usaha). Para perantara itu hakikatnya tidak dapat memberi pengaruh melainkan hanya sebagai perantara agar Allah mengabulkan permintaan orang-orang yang bertawassul, sehingga orang yang bertawassul tidak dapat dikatakan musyrik sebagaimana yang disangkakan oleh mereka yang melarang tawassul dan *istigasah*. Dan tabarruk telah disyariatkan dalam nash Alquran dan Assunnah *annabawiyah asyarifah* dan dikerjakan oleh umat islam terdahulu berserta ulamanya. Bagi mereka yang menentang tidak memiliki dalil kuat yang dapat mengalahkan nash-nash Alqur'an, assunnah, pendapat jumhur ahlussunnah atas kebolehan tabarruk, padahal tabaruk merupakan salah satu makna dari makna-makna tawassul kepada Allah (h. 7).

Mohammed Ahmed Hamad Al Shatti (2021) pada penelitiannya yang berjudul *Al-Tawassul Baina Al-Masyrū' wa Ghairu Al-Masyrū' Syubuhāt wa Rudūd*. Penelitian ini menggunakan metode istiqla' yang mengakibatkan pembagian tawassul berdasarkan hukum menjadi dua yaitu tawassul masyru' dan tawassul *ghairu masyru'*. Tawassul *masyru'* adalah tawassul yang *ṣahīh* (benar). Jenis tawassul ini meliputi tawassul kepada Allah dengan perantara asma' wa sifat atau zat-Nya, amal saleh, dan doa

orang-orang saleh yang masih hidup. Sedangkan tawassul *ghairu masyru'* adalah tawassul haram. Jenis tawassul ini meliputi tawassul dengan zat seseorang, tawassul dengan meminta sesuatu kepada mayyit atau penghuni kubur. Bertawassul dengan perantara mayyit, berhala, *adrihah*, zat Nabi Saw setelah wafatnya merupakan tawassul yang tidak disyariatkan oleh Allah ta'ala (h. 229).

Konya (2021) pada penelitiannya *Teveessul, Istigase ve Teberruke Dair Iki Farkh Paradigmanin Analizi –Ehl-i Sunnet Sufi Gelenek ve Selefi Yaklasim- Mehmed Zahid Tlyliolu*. Penelitian menganalisis dan membandingkan paradigma tawassul, istigasah, tabarruk perspektif tradisi Sufi Ahlusunnah dan perspektif Salafi. Penelitian ini menjelaskan bahwa problem tawassul, istigasah dan tabarruk adalah problem yang dipertentangkan antara Ahlusunnah Sufi dan Salafi. Pada perspektif Sufi, tiga amalan ini mengalami pemahaman yang luas. Sehingga aktifitas tawassul tidak ada perbedaan antara yang masih hidup dan yang telah wafat. Sedangkan pada perspektif Salafi mengalami pemaknaan yang sempit. Yaitu boleh bertawassul, istigasah, tabarruk pada orang yang masih hidup saja, tidak pada orang yang mati. Kemudian problem tawassul perspektif salafi adalah sangat penting karena berhubungan langsung dengan tauhid. Sehingga aktifitas tawassul kepada orang mati dianggap syirik.

Pada penelitian Konya ini, telah sampai pada kesimpulan yang menerangkan bahwa Wahabi telah menganggap aktifitas tawassul dan

istigasah kepada orang meninggal sebagai aktifitas yang salah berdasarkan dengan ayat tiga surah Al-zumar yang berbicara tentang penyembahan berhala orang-orang musyrik. Pada kesimpulan ini Konya menyanggah para Salafi Wahabi pada problem tawassul dengan orang meninggal dengan sanggahan bahwa tidak ada seorang muslim pun walaupun ia bodoh menganggap aktifitas tawassul dan istigasah sebagai aktifitas menyembah dan menuhankan orang yang telah wafat. Beliau menyatakan bahwa Wahabi tidak dapat membedakan maqom Allah dan maqom hamba. Menurut beliau aktifitas tawassul, istigasah dan tabaruk memiliki dasar dari hadis-hadis, sahabat. Bahkan problem ini merupakan problem yang disepakati berdasarkan ijma' selama empat belas abad lamanya. Meskipun ada segolongan kecil yang menganggapnya syirik karena tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui seluk beluk bahasa arab, serta lemah dalam memahami teks-teks agama.

Sa'ad Khalf Abdul Wahab (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Al-Wasīlah Baina Al-Mujīzīn wa Al-Mani'īn*. Penelitian ini menerangkan bahwa amaliyah tawassul adalah salah satu bentuk dari macam-macam doa dan al-Taqqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Para Sahabat senantiasa bertawassul kepada Nabi Saw sepanjang hidupnya dan setelah wafatnya. Kata al-wasilah (perantara) bermakna al-manzilah (kedudukan) dan sebagai derajat di sisi sang kuasa, atau tawassul dapat dikatakan sebagai al-qurbah (kedekatan). Jadi al-wāsīlah adalah segala sesuatu yang digunakan oleh

hamba untuk mendekatkan diri. Penelitian ini juga menerangkan bahwa bertawassul dengan sifat Allah, bertawassul dengan amal saleh, bertawassul dengan Nabi sepanjang hidupnya telah disepakati oleh para ulama. Namun ada sekelompok ulama yang mengingkari kebolehan bertawassul dengan zat orang mati termasuk zat Nabi Muhammad Saw. Mereka berdalil dengan tawassul sayyidina Umar ra kepada Abbas ra paman Nabi Saw.

Muchammad Ikfil Chasan dan Arif Zamhari (2021) dalam penelitian mereka berdua *Tawhid Uluhiyah (Oneness Of Worship and Veneration of Saints Tradition)*. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan konsep elaborasi data. Dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa tauhid *uluhiyah* sangat berpengaruh dalam melihat konsep ibadah dan syirik yang dapat mengakibatkan pengkafiran dalam Islam. Mereka yang memandang pemuliaan terhadap para wali seperti *tabarruk* (mencari berkah), *tawassul* (mediasi), dan *tasyaffu'* (mencari pertolongan) sebagai tindakan syirik sebenarnya lahir dari konsep tauhid *uluhiyah* yang lebih menitikberatkan pada aspek perbuatan. Hal ini berdampak pada konsep ibadah yang mereka pahami bahwa sebuah perbuatan dapat dianggap sebagai ibadah meskipun tanpa ada niat dalam mewujudkannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sa'ad Jabariyani, Toraj Zeinivand, Yahya Marouf Jahangir Amiri (2021) dengan judul *Al-Rudūd Al-Syi'riyah 'Alā Syubuhāt Al-Wahābiyah*. Penelitian ini mengkritik pemikiran wahabiyah pada persoalan tawassul dengan syair-syair para ulama. Dalam

penelitian ini telah memberikan hasil bahwa para ulama ahli syair yaitu Al-buṣīri, Sawwad bin Qarib, (Imam) Syafi’i, ‘Utbah, Hassan, Abdul Aziz Al-maghribi pada ayat *وابتغوا اليه الوسيلة* adalah hujjah atas bolehnya bertawassul dan memohon pertolongan para wali Allah. Para ulama ahli syair ini mengungkapkan bahwa bertawassul, memohon pertolongan dengan perantara zat orang saleh bukanlah syirik, karena yang mewujudkan hajat hanya Allah ta’ala bukan orang yang dikubur, dengan demikian tidak boleh menyalahkan kaum muslimin hanya pada persoalan lafaz (tawassul). Apatah lagi mengkafirkan, memusyrikan, menghalalkan darah orang islam dengan alasan tawassul dengan zat orang saleh adalah kesalahan fatal yang tidak dapat ditolerir.

Penelitian Faudzinaim Badaruddin & Muhammad Khairi Mahyuddin (2022) dengan judul *Amalan Tawassul Dalam Ilmu Tarekat*. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa bertaqarrub atau mendekati diri kepada Allah merupakan cita-cita yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan muslim. Namun, cita-cita ini bukanlah sesuatu yang mudah, justru membutuhkan metode yang benar dan diridai oleh Allah swt. Diantara metode yang benar adalah menggunakan wasilah atau perantara. Dengan demikian, amalan tawassul merupakan sebuah keharusan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar akidah (h. 155).

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ja'far Asshodiq, Asmaran AS, Mohammed Almustapha, Sa'ad Khalf Abdul Wahab, Toraj Zeinivand dkk, Faudzinaim Badaruddin & Muhammad Khairi Mahyuddin dan Konya menerangkan bahwa kegiatan bertawassul adalah problem fiqih, serta problem tawassul kepada Nabi dan orang yang telah wafat hukumnya boleh. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Adilah Amiruddin & Fadlan Mohd Othman, Mohammed Ahmed Hamad Al Shatti, M. Ikfil Chasan dan Arif Zamhari menerangkan bahwa tawassul, istigasah, tabarruk kepada Nabi dan orang saleh yang telah wafat hukumnya haram. Hal ini merupakan amaliyah syirik yang dipengaruhi oleh tauhid *uluhiyah*.


Berdasarkan penelitian relevan ini, menunjukkan bahwa problem tawassul *ghairu masyru'* melahirkan dua mazhab. Yaitu mazhab yang membolehkan dan mazhab yang tidak membolehkan. Mazhab yang tidak membolehkan adalah mazhab Salafiyah Wahabiyah dengan status hukum haram karena dipengaruhi oleh tauhid *uluhiyah*. Dengan demikian, berdasarkan metode atau pendekatan dan hasil dari berbagai penelitian relevan yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa belum ada distingsi yang membahas Tawassul *Ghairu Masyru'* Perspektif Salafiyah Wahabiyah dari sudut pandang normatif ushul.

Penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu dari segi tawassul kepada Nabi dan orang saleh yang telah wafat. Namun persamaan ini tidak menyangkut substansi yang akan diteliti jika dilihat dari

judul, latar belakang dan rumusan masalah. Penelitian ini ingin menganalisis konsep tawassul Salafiyah Wahabiyah dan mengkritisi metode istinbat mereka pada tawassul *ghairu masyru'* dari sudut pendekatan normatif ushul, lalu melakukan rekonstruksi ulang dengan membangun dalil-dalil ushul yang akan menentukan ranah tawassul *ghairu masyru'* dan akan memberikan status hukum yang berbeda. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan tidak bersifat plagiat.

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah proses konseptualisasi tentang hubungan antar teori dengan faktor-faktor lain yang telah diidentifikasi. Kerangka pemikiran akan menghasilkan hipotesis yang pada akhirnya adalah proses mengembangkan argumentasi tentang masalah-masalah yang dihadapi. Dalam kerangka berpikir, penulis menggunakan pikirannya sendiri dan bukan pikiran orang lain yang dilakukan secara logis, sistematis, dan analitis dengan menggunakan teori-teori ilmiah sesuai dengan fokus penelitian (IAIN) Kendari, 2019, h. 14). Berikut dibawah ini kerangka pikir penulis tesis ***Rekonstruksi Tawassul Ghairu Masyru' Perspektif Salafiyah Wahabiyah (Studi Analisis Kritis Ushul):***



Berdasarkan dengan kerangka pikir ini, maka tesis ini terfokus pada Tawassul *Ghairu Masyru'* perspektif Salafiyah Wahabiyah, kemudian penulis menganalisis serta mengkritisi metode istinbat Salafiyah Wahabiyah dengan pendekatan normatif ushul, lalu melakukan rekonstruksi dengan membangun kembali dalil-dalil ushul yang akan menentukan ranah tawassul *ghairu masyru'* serta mendatangkan status hukum yang berbeda.

